



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 th /29 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangaritan Utara Rt. 01 Rw. 07 Desa Cipadung Kulon Kecamatan Panyileukan Kabupaten Bandung dan Dusun Lebak Maja Rt. 01 Rw. 03 Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca :

Hal 1 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2021/PN Smd tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan Dan/Tau Membawa Psikotropika Golongan IV " dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan kurungan dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (duapuluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi.
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau.
 - 1 (satu) unit handphone mito warna hitam berikut cim card.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima riburupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya karena itu mohon supaya diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan lisan penuntut umum (Replik) atas pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan lisan (Duplik) terdakwa atas Replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal 2 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sumedang diantaranya saksi UJANG OOM. SH, saksi ASEP, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di daerah Tanjungsari Sumedang, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa, selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi yang ditemukan di dalam selendang warna hijau dan 1 (satu) unit handphone mito warna hitam berikut cim card yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dari JAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan Perum PBE Desa Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan cara membeli sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg);

Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika, oleh karenanya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resor Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BPOM Bandung dengan NO. CONTOH :21.093.11.16.05.0231.K tanggal 29 September

Hal 3 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dari hasil contoh yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, Diameter: 0,82 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi : Clonazepam Posotif, pustaka clarke's isolation and identification of drug ed.3,2004, dengan kesimpulan Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) UU RI Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Sumedang diantaranya saksi UJANG OOM. SH, saksi ASEP, mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan Psikotropika yang dilakukan oleh salah seorang pemuda di daerah Tanjungsari Sumedang, berbekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa, selanjutnya hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi yang ditemukan di dalam selendang warna hijau dan 1 (satu) unit handphone mito warna hitam berikut cim card yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan pil Riklona (Clonazepam 2 mg) dari JAKA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan Perum PBE Desa Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang

Hal 4 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 22 (dua puluh dua) butir pil Riklona (Clonazepam 2 mg).

Bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang (sebagai pabrik obat, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah) dalam hal menerima penyerahan Psikotropika, oleh karenanya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Sumedang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari BPOM Bandung dengan NO. CONTOH :21.093.11.16.05.0231.K tanggal 29 September 2021, dari hasil contoh yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, Diameter: 0,82 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi : Clonazepam Posotif, pustaka clarke's isolation and identification of drug ed.3,2004, dengan kesimpulan Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/ekspesi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **UJANG OOM, S.H** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut adalah benar seluruhnya;
 - Bahwa Bahwa saksi bertugas selaku anggota lidik II di satuan reserse narkoba polres sumedang.
 - Bahwa saksi bersama saksi Asep Sudarajat yang mengamankan Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA.
 - Bahwa Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA diamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
 - Bahwa dari Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA ditemukan 20

Hal 5 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi;

- Bahwa 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi ditemukan dalam selendang warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengamankan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dari JAKA (DPO) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan Perum PBE Desa Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi sebanyak 2 (dua) butir);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi tanpa ada resep dokter.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: ASEP SUDAROJAT, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa, tidak memiliki hubungan persaudaraan dengan terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut telah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi bertugas selaku anggota lidik II di satuan reserse narkoba polres sumedang;
- Bahwa saksi bersama saksi UJANG OOM. SH yang mengamankan Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA;
- Bahwa Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA diamankan saksi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa dari Terdakwa BUDIMAN ALIAS IMAN BIN ASEP SUGRAMA ditemukan 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi;
- Bahwa 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika riklona 2 clonazepam 2 mg merk mersi ditemukan dalam selendang warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi bisa mengamankan Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat;

Hal 6 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk mersi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dari JAKA (DPO) dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib di pinggir jalan Perum PBE Desa Ciromed Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi sebanyak 2 (dua) butir);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi tanpa ada resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Keterangan Ahli : **YUYUN YULYANI, S. Farm. Apt**, keterangannya dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa obat jenis Bahwa Saksi Bahwa obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi termasuk jenis Psikotropika;
- Bahwa obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi adalah obat jenis Psikotropika golongan IV;
- Bahwa seorang pasien dapat memiliki, menyimpan dan membawa obat jenis psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi dengan menggunakan resep dari dokter berdasarkan diagnosa dokter tersebut;
- Bahwa obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi tersebut tidak boleh diperjualbelikan dengan cara sembarangan tanpa menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa seseorang tanpa berobat ke dokter dan tidak memiliki resep dokter tidak diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan, membawa dan menerima penyerahan obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi tersebut;
- Bahwa efek samping dari obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa mengantuk, kesulitan kordinasi, kelelahan, merasa santai/rilex, tenang pusing kebingungan sedangkan jangka panjangnya bisa menyebabkan ketergantungan/kecanduan, berat badan meningkat, kesulitan dalam berpikir meningkat, perubahan kepribadian , selalu merasa haus berhausinasi, gangguan sistem pernafsan dan jantung dan gangguan sistem sraf;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Hal 7 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan karena ada keterkaitan dengan peredaran dan pemakaian Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sumedang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa 20 (duapuluh) butir diduga obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi yang dimasukkan dalam selendang warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi dari JAKA pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib dipinggir jalan Peruma PBE Desa Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi dari JAKA sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.250.000,00;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan 2 (Dua) butir obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 2 (Dua) butir obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi sekira jam 15.00 wib di kontrakkannya di dusun lebak maja rt. 01 rw. 03 ds. Kutamandiri kec. Tanjungsari kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli obat jenis Psikotropika riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi tanpa ada menggunakan resep dokter;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 20 (duapuluh) butir diduga obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi.
- 1 (satu) buah tas selendang warna hijau;
- 1 (satu) unit handphone mito warna hitam berikut sim card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Bandung dengan No. CONTOH :21.093.11.16.05.0231.K tanggal 29 September 2021, dari hasil contoh yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, Diameter: 0,82 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi : Clonazepam Posotif, pustaka clark's isolation and identification of drug ed.3,2004, dengan kesimpulan Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sumedang;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang membawa 20 (duapuluh) butir diduga obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi yang dimasukkan dalam selendang warna hijau;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi sebanyak 22 (dua puluh dua) butir dengan harga Rp.250.000,00 dari JAKA pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib dipinggir jalan Peruma PBE Desa Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa baru menggunakan 2 (Dua) butir obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi sekira jam 15.00 wib di kontrakkannya di Dusun Lebak Maja Rt. 01 Rw. 03 ds. Kutamandiri kec. Tanjungsari kab. Sumedang;
- Bahwa Terdakwa pada waktu membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi tanpa ada menggunakan resep dokter;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Bandung dengan NO. CONTOH :21.093.11.16.05.0231.K tanggal 29 September 2021, dari hasil contoh yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan "mf", sisi lain garis tengah, Diameter: 0,82 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi : Clonazepam Posotif, pustaka clark's isolation and identification of

Hal 9 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drug ed.3,2004, dengan kesimpulan Clonazepam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **dakwaan Alternatif** sebagai berikut yaitu **Pertama : melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ATAU Kedua : melanggar Pasal 60 Ayat (5), Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;**

Menimbang, bahwa dengan jenis dakwaan yang diformulasikan dalam bentuk Alternatif tersebut, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dikenakan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap diri terdakwa adalah Dakwaan **Alternatif KESATU** yaitu melanggar **Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;
2. Unsur **"Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan atau Membawa Psikotropika"** ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1.Unsur " Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama **" Barangsiapa "** telah terpenuhi ;

Hal 10 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd



Ad.2. Unsur “Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika ditegaskan bahwa psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau/ ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 18.00 wib di pinggir jalan depan Puskesmas Tanjungsari yang beralamat di Desa Nanjung Rt. 02 Rw. 02 Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang oleh petugas kepolisian Sumedang dan saat digeledah sedang membawa 20 (duapuluh) butir diduga obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi yang dimasukan dalam selendang warna hijau dimana sebelumnya Terdakwa membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi dari JAKA pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 14.00 wib dipinggir jalan Peruma PBE Desa Ciromed Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang dengan harga Rp.250.000,00 dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan 2 (Dua) butir obat jenis Psikotropika 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi sekira jam 15.00 wib di kontrakkannya di Dusun Lebak maja Rt. 01 Rw. 03 ds. Kutamandiri kec. Tanjungsari kab. Sumedang dan Terdakwa baik saat membeli obat jenis Psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi maupun saat mempergunakannya tanpa ada menggunakan resep dokter dan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Bandung dengan No. CONTOH :21.093.11.16.05.0231.K tanggal 29 September 2021, dari hasil contoh yang diterima sebanyak 20 (dua puluh) tablet warna putih, pada satu sisi tercetak tulisan “mf”, sisi lain garis tengah, Diameter: 0,82 cm, tebal : 0,31 cm, identifikasi : Clonazepam Posotif, pustaka clark's isolation and identification of drug ed.3,2004, dengan kesimpulan Clonazepam positif, termasuk psikotropika golongan IV (empat), menurut UU. RI. No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli obat jenis Riklona Clonazepam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Depkes RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, jika bertitik tolak pada Pasal 4 Undang-undang nomor 05 tahun 1997, Terdakwa dalam membeli, memiliki dan mengkonsumsi telah bertentangan dengan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang juga tanpa resep dokter dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan tujuan Terdakwa menyimpan adalah untuk dipakai sendiri, sehingga Majelis hakim berkesimpulan unsur kedua **"Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 62 Undang-undang nomor 5 Tahun 1997 telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan berdasarkan data dan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba/obat-obat Psikotropika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi gencar-gencarnya memberantas bahaya Narkoba/obat-obat Psikotropika dan juga dapat merusak diri sendiri, generasi muda dan Ketahanan Nasional ;

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya itu ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dan disisi lain mempertimbangkan pula permohonan dari Terdakwa yang mohon agar terdakwa dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan tersebut pada amar

Hal 12 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini telah tepat dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan serta menjamin tertib hidup dan ketenangan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal dakwaan mensyaratkan penjatuhan hukuman selain pidana penjara juga pidana Denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana Denda yang besarnya akan ditentukan selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan lebih lanjut statusnya dalam amar putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan ketentuan KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN alias IMAN BIN ASEP SUGRAMA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Tanpa Hak Memiliki dan atau Menyimpan Psikotropika**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) ;**
3. Menyatakan bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**

Hal 13 dari 14 Perkara Nomor: 238/Pid.Sus/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - o 20 (dua puluh) butir diduga obat jenis psikotropika Riklona 2 Clonazepam 2 mg merk Mersi.
 - o 1 (satu) buah tas selendang warna hijau.
 - o 1 (satu) unit handphone mito warna hitam berikut cim card.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari **Selasa, Tanggal 11 Januari 2022**, oleh kami: **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H M.H** dan **RIO NAZAR, S.H M.H** dan masing - masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 18 Januari 2022** oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H M.H** dan **LEO MAMPE HASUGIAN, S.H**, dengan dibantu oleh **AHMAD SYAFEI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **UCUP SUPRIYATNA, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. MENIEK EMELINNA LATUPUTTY S.H M.H.

ttd

2. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H

Hakim Ketua,

ttd

RIYANTI DESIWATI, S.H M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

AHMAD SYAFEI